

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN QURBAN IDUL ADHA DI BLOK 3 DESA JUNGJANG
KECAMATAN ARJAWINANGUN CIREBON JAWA BARAT
TAHUN 2008-2012**



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

**Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syariah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy.)**

Oleh:

Apriyani Permatasari

NIM : I000110017

NIRM : 11/X/02.1.2/0246

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Drs. Harun, MH.

Sebagai : Pembimbing I

NIK : 343

Nama : Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

Sebagai : Pembimbing II

NIK : 719

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Apriyani Permatasari

NIM : I000110017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN QURBAN IDUL ADHA DI BLOK 3 DESA JUNGJANG KECAMATAN ARJAWINANGUN CIREBON JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2012.

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya.


Surakarta, 11 April 2015

Pembimbing I,



Drs. Harun, MH.

Pembimbing II,



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN
QURBAN IDUL ADHA DI BLOK 3 DESA JUNGJANG KECAMATAN
ARJAWINANGUN CIREBON JAWA BARAT Tahun 2008-2012**

Apriyani Permatasari
I000110017
Hukum Ekonomi Syari'ah

ABSTRAK

Arisan qurban ialah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya. Pelaksanaan arisan kurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Arjawinangun Cirebon termasuk akad yang diperbolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Pelaksanaan arisan kurban idul adha ini lebih banyak manfaatnya, karena salah satunya sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Blok 3 dan sebagai sarana menabung (simpanan), walaupun hasilnya nanti bukan berupa uang tetapi hewan kurban (kambing). Jenis akad untuk praktik arisan kurban ini jika dilihat dari sisi iuran maka menggunakan akad *wadi'ah*, karena Bapak Surip (penerima titipan) tidak mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut, sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang *wadi'ah*. *Qardjul hasan* dalam penerapan arisan qurban yakni anggota yang sudah mendapatkan arisan qurban masih wajib membayar iuran, sedangkan *syirkah* dalam penerapan arisan qurban yakni para anggota bekerjasama dengan anggota yang lain dengan mempercayakan dana iuran tersebut kepada Bapak Surip selaku pengelola arisan qurban idul adha.

Kata Kunci; Arisan Qurban, wadi'ah, Qardjul hasan, syirkah

A. PENDAHULUAN

Menyembelih hewan qurban pada hari raya idul adha merupakan amal shalih yang paling utama, karena maksud terpenting dalam berqurban adalah agar dapat mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT.

Arisan qurban ialah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.¹

Para pengurus masjid atau pengurus lingkungan setempat itu lalu membentuk kepanitiaan untuk mengelola, mengurus dan merawat hewan qurban tersebut. Bagi para anggota yang ikut serta akan ditarik iuran sebesar Rp.12.500,00.-/per bulan.

Praktik arisan qurban yang dilaksanakan di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat dengan sedikit penguraian diatas, mendorong penyusun ingin meneliti lebih dalam terutama dalam tinjauan hukum Islamnya dan jenis akad perjanjian yang digunakan. Maka penyusun tertarik menyusun penelitian

tersebut dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha Di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat (tahun 2008-2012).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan beberapa masalah, antara lain Apakah jenis akad perjanjian dalam pelaksanaan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat , Apakah pelaksanaan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat sah menurut tinjauan hukum Islam ?

Tujuan Penulisan adalah untuk mengetahui jenis akad perjanjian dalam pelaksanaan arisan kurban di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat dan untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan arisan kurban di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat dalam tinjauan hukum Islam.

Arisan sudah banyak yang mengkaji khususnya dalam karya ilmiah (skripsi), namun sepengetahuan penyusun masih sedikit yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.

Skripsi menurut Pambudi Hariyadi(2011), dalam penelitiannya dengan judul “Sistem Simpanan

¹Jayusman.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif. Jurnal Ilmu Keagamaan, Jilid 5. (<http://www.ejournal.iainradenintan.ac.id>), diakses tanggal 12 Oktober 2014.

Qurban di BMT Muhajirin dan Arisan Qurban di Masjid Miftakhul Jannah Banjaran Salatiga” menyimpulkan bahwa upaya agar bisa meningkatkan produk simpanan qurban di BMT Muhajirin Salatiga dan meningkatkan kegiatan arisan qurban yang dilakukan Masjid Miftakhul Jannah melalui pengenalan kepada masyarakat muslim pada saat acara-acara keagamaan, seperti pengajian yasinan, pengajian umum, dan rapat taqmir masjid.²

Skripsi Irma Prihantari (2010) dalam penelitiannya dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan sepeda motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo tahun 2009” menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam adalah sah, karena praktek arisan tersebut terbuka dan transparan semua anggota saling mengetahui dengan sistem terbuka tersebut.³

Skripsi Firda Mutiara (2011) dalam penelitiannya dengan judul “Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan haji” menyimpulkan bahwa pelaksanaan haji menggunakan dana arisan itu

merupakan dana utang. Pada dasarnya, seseorang berutang karena tidak mampu sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang berangkat haji dengan sistem arisan, tidak memenuhi syarat wajib mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga gugurlah kewajibannya melaksanakan haji.⁴

Melihat beberapa skripsi yang disusun paparkan di atas, maka penyusun menyimpulkan bahwa belum ada pembahasan mengenai penelitian seperti penelitian yang dibuat oleh penyusun.

Hendi Suhendi menyimpulkan akad menurut istilah (terminologi) adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁵ Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

²Pambudi Hariyadi, *Sistem Simpanan Qurban di BMT Muhajirin dan Arisan Qurban di Masjid Miftakhul Jannah Banjaran Salatiga*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2011), hlm. 77

³Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 40.

⁴Firda Mutiara. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*. (Makasar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011), hlm. 27.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.46.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (1)

Mardani mengatakan dalam bukunya syarat sahnya akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan asasi dari akad. Rukun akad tersebut, yaitu para pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, shighat akad atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul, objek akad adalah jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak, tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

Wadi'ah menurut Mardani yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁸ Dalam sertifikat *wadi'ah* tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela.⁹ Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283 sebagai berikut :

... فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي
أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

“....Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (17).

⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, tentang Wadi'ah.

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”¹⁰

Rukun *wadi'ah* terdiri atas *muwaddi'*/penitip, *mustauda'*/penerima titipan, *wadi'ah bih*/harta titipan, dan akad.¹¹

Al-qar adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹² Sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut (Al-Jazairi, 2003: 545). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid (57): 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Syarat-syarat *al-qar* adalah besarnya pinjaman (*al-qar*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya, sifat pinjaman (*al-qar*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan, pinjaman (*al-qar*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalanya.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* edisi tahun 2002 (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), hlm. 49.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 282.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 333.

Rukun Qaradh adalah pemilik barang (*muqri*), yang mendapat barang atau peminjam (*muqtari*), serah terima (ijab dan qabul), barang yang dipinjamkan (*qar*).¹³

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilaf* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyudin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁴ Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad yakni mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu, anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.¹⁵

Arti arisan sendiri secara muamalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁶ Jika terlihat sekilas sistem arisan ini seperti hutang. Tetapi hakekatnya setiap anggota diwajibkan untuk iuran. Melihat gambaran seperti

di atas, arisan seperti ini mirip dengan simpanan.¹⁷

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang telah memasyarakat di Indonesia. Terdapat unsur-unsur akad didalamnya, yakni subyek akad dan obyek akad. Subyek akad yaitu peserta yang mengikuti kegiatan arisan kurban dan obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan bahan arisan.

Disyariatkannya qurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Syariat Islam juga menyebutkan bahwasanya barangsiapa yang berbuat baik pada sesama maka akan mendapatkan pahalaNya Allah SWT (surga), sesuai dengan firman Allah :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
[٢:٨٢]

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 82).

Arisan kurban juga merupakan kegiatan muamalah, maka pelaksanaan arisan kurban hendaknya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip muamalah. Prinsip muamalah yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir antara lain sebagai berikut, yakni pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah* kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul, muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa

¹³Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178-179.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2007), hlm. 125.

¹⁵*Ibid*, hlm. 128-129.

¹⁶W.J.S. Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

¹⁷*Ibid*, hlm. 2

mengandung unsur-unsur paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari madharat* dalam hidup masyarakat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁸

Berpegang pada prinsip yang diatas khususnya pada prinsip yang pertama yakni pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah* kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul, berdasarkan firman Allah SWT :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا [١٧:٣٤]

“... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra' (17): 34)

Perintah pada ayat di atas menguatkan prinsip pertama. Begitupun Ahmad Azhar Basyir menerangkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.¹⁹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung praktek arisan qurban di Blok 3 Desa

Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.

Pendekatan yang dipakai oleh penyusun adalah pendekatan normative analitis, yakni data-data yang penulis peroleh tentang praktek arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat, kemudian penyusun mendekati dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah ushul fiqh, dan fatwa DSN MUI.

Penelitian ini penyusun memperolehnya dengan cara mencari informasi dan objek penelitian. Informasi yang didapat diperoleh dari imam mushola Al-Bukhoriah yakni Bapak Surip selaku ketua penyelenggara dan Bapak Diyono dan bapak Kusnan sebagai salah satu peserta arisan qurban idul adha. Objek penelitian adalah arisan qurban yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh masyarakat Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.

Observasi secara terminologis dimaknai sebagai pengamatan atau peninjauan secara cermat.²⁰ Penyusun melakukan pengamatan secara langsung terhadap arisan qurban dari mulai proses penyeteroran uang, sampai pengolahan data.

Wawancara (*interview*) adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap,

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asaz-Asaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Ed. Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹⁹*Ibid* , hlm. 16.

²⁰Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.100.

baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok²¹. Wawancara langsung dengan ketua pelaksana dan beberapa peserta arisan agar bisa mendapatkan informasi yang di harapkan. Jadi, penyusun menggunakan teknik wawancara terstruktur. Agar wawancara dapat tertata dengan baik.

Dokumen adalah data penelitian yang siap pakai, sebagai pelengkap data observasi dan wawancara dokumen berfungsi untuk mempertimbangkan berbagai keragaman dalam proses penelitian selanjutnya, sebagai pengecekan silang (*crosss check*). Penyusun melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian sesuai objek penelitian.²² Seperti foto wawancara dan data peserta yang telah mendapatkan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.

Penyusun menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat pola pikir deduktif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat dari segi manajemen, dan dalam menjalankan praktek arisan qurban, lalu selanjutnya diadakan analisis dengan akad arisan qurban. Setelah menggambarkan

keadaan di blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat, penyusun dapat mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, yakni arisan qurban dalam tinjauan hukum Islam.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Arisan idul adha ini di selenggarakan oleh masyarakat Blok 3 Desa Jungjang. Berawal dari rapat bulanan, imam masjid al-bukhoriah saat itu berinisiatif membuat iuran setiap bulan untuk agenda tahunan qurban idul adha dengan cara bergilir (di kocok).

Imam Masjid yang bertugas menagih iuran setiap bulannya. Dari rumah ke rumah ia datang. Arisan qurban di blok 3 ini sekarang sudah memiliki 120 anggota dan masing-masing anggota ditarik dengan iuran sebesar Rp. 12.500,00,-/bulan²³. Masyarakat blok 3 tersebut, meliputi Gang Manggis, Gang Bandeng, Gang Waringin.

Praktik Arisan yang dilakukan oleh masyarakat blok 3 ini berbeda dengan mekanisme arisan yang lain. Arisan juga dimaksudkan sebagai simpanan uang anggota yang kemudian uang tersebut diputar melalui undian dan yang keluar namanya akan mendapatkan kambing qurban.

Perhitungan dengan metode bulan jawa, misalnya batas akhir iuran

²¹Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 222.

²²*Ibid*, hlm. 236-237.

²³Hasil wawancara dengan Bapak Surip selaku Imam Masjid Al-Bukhoiriyah pada tanggal 12 desember 2014.

pada bulan syawal dan pada bulan kapit (zulkaidah) sudah dimulai lagi dengan iuran baru. Pembelian kambing qurban dilakukan sebulan sebelum hari raya qurban, dikarenakan dapat meminimalisir harga kambing. Untuk pengundian hewan dilakukan pada h-1 sebelum hari raya idul adha. Berikut data pengundian hewan kurban mulai putaran 1 sampai 5 yakni dari tahun 2008-2012.²⁴

Tabel 1
Data pengundian hewan qurban pertahunnya :

Tahun	Gelombang	Jumlah kambing	Total Uang*
2008	1	13 Kambing	Rp. 18.000.000,-
2009	2	11 Kambing	Rp. 18.000.000,-
2010	3	10 Kambing	Rp. 18.000.000,-
2011	4	9 Kambing	Rp. 18.000.000,-
2012	5	9 Kambing	Rp. 18.000.000,-

*Catatan: iuran Rp. 12,500 x 12 bulan x 120 orang

Anggota yang mengikuti arisan kurban ini jika namanya sudah keluar

²⁴Hasil wawancara dengan bapak surip selaku imam masjid al- bukhoriyah pada tanggal 12 Desember 2014 .

maka harus ikut membayar lagi, Karena hakikatnya sama seperti membayar hutang.

Keanggotaan Arisan Kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang. Menurut Bapak Surip selaku imam masjid berkata selagi dia mampu dan mempunyai niat yang ikhlas karena Allah SWT maka dapat mengikuti arisan qurban ini²⁵. Arisan Qurban ini didasari dengan niat karena Allah SWT.

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban dalam arisan qurban ini. Hak anggota arisan qurban adalah memperoleh hewan qurban dan kewajiban anggota arisan adalah membayar iuran setiap bulan. Motivasi anggota dalam mengikuti arisan qurban tersebut ialah karena mereka dapat berkurban tanpa repot mengurus hewan kurban sendiri dan biayanya ringan karena dingsur setiap bulannya meskipun diputar terlebih dahulu uangnya.

Masalah yang dihadapi Arisan Kurban Idul Adha di Blok 3 cukup beragam. Problem dengan anggota arisan kurban yang biasa terjadi yaitu penunggakan biaya iuran bulanan. Imam masjid mengatakan bahwa pada dasarnya iuran ini prinsipnya tidak akan memberatkan anggota, karena beliau yakin sebagian masyarakat blok 3 mampu membayar iuran sebesar Rp. 12,500,00,-/bulan. Menurut Bapak Kusnan, beliau selaku anggota yang mengikuti arisan kurban tersebut, mayoritas orang yang mengikuti arisan kurban ini adalah orang yang mampu dalam arti ekonominya.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Surip selaku Imam Masjid Al-Bukhoiryah pada tanggal 12 desember 2014.

Karena masyarakat Blok 3 ini rata-rata berprofesi pedagang dan berwiraswasta lainnya.²⁶

Sifat masyarakat blok 3 umumnya sangat besar rasa kepercayaannya. Jadi bisa disebut wataknya orang kota cuek dan menerima saja yang penting kalau misalkan mendapatkan undian maka ada kambingnya.²⁷ Padahal yang memanagerment hanya 1 orang yakni Imam Masjid Bapak Surip.

Akad perjanjian dilakukan secara lisan di hadapan imam masjid yakni Bapak Surip. Kemudian anggota dan Bapak Surip mengadakan kesepakatan tentang peraturan pelaksanaan arisan kurban idul adha. Kesepakatan awal terjadi di antaranya arisan kurban idul adha ini dilaksanakan sampai beberapa kali putaran, dalam arti semua anggota sudah mendapatkan hewan kurban.

Pendaftaran keanggotaan arisan kurban Idul Adha di Blok 3 ini langsung menemui imam masjid yakni Bapak Surip. Setiap calon anggota arisan kurban Idul Adha di Blok 3 ini boleh mengikuti lebih dari satu.

Peserta arisan yang telah mendapatkan undian maka masih diwajibkan membayar iuran rutin bulanan karena hakikatnya sama dengan membayar hutang. Sedangkan yang belum mendapatkan arisan

kurban juga masih diwajibkan untuk membayar iuran bulanan karena hakikatnya sama seperti simpanan. Walaupun ada juga anggota yang bandel menunggak tetapi itu bisa diatasi dengan cara musyawarah mufakat.

Pengundian arisan kurban idul adha dilaksanakan sehari atau H-1 sebelum lebaran idul adha (9 Dzulhijjah). Pelaksanaan arisan kurban idul adha saat ini baru sampai pada gelombang 7 (tujuh) pada awal periode ini.²⁸

Berikut daftar nama anggota arisan kurban idul adha yang telah mendapatkan hewan kurban pada gelombang ke 5 pada tanggal 26 Oktober 2012 (1433 H).²⁹ Yaitu Umiyah Binti Ahmad,Hj. Rumina, Musa,Setiawan, Subkhi, Nok Lili Binti H. Rofi'I, Uti/Paudi, Meri, Sarteni, Sobus, Udi Mashudi.

Perjanjian atau akad dalam arisan sangat penting. Sebab akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pengolan arisan, dan akan mengikat hubungan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Pelafadzan akad adalah ungkapan yang di ucapkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginan yang mengesankan bahwa akad tersebut

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Kusnan, selaku anggota arisan idul adha, pada tanggal 13 Desember 2014.

²⁷Hasil wawancara dengan Bapaak Diono selaku anggota arisan kurban, pada tanggal 13 Desember 2014.

²⁸Hasil wawancara dengan bapak surip selaku imam masjid al- bukhoriyah pada tanggal 12 Desember 2014 .

²⁹Hasil wawancara dengan bapak surip selaku imam masjid al- bukhoriyah pada tanggal 10 Maret 2015.

sudah berlangsung. Pada pengucapan tersebut mengandung serah terima atau *ijab* dan *qabul*.

Ijab dan Qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Agar Ijab dan Qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut, yakni Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya benar-benar keinginannya dari hati, Ijab dan Qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad, Ijab dan Qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.³⁰

Persyaratan ijab dan qabul pada arisan Kurban Idul Adha Di Blok 3 Desa Jungjang kecamatan Arjawinangun Cirebon telah memenuhi persyaratan Ijab dan Qabul dalam hukum Islam. Maka azas saling rela hukum muamalat dalam akad Arisan Kurban Idul Adha Di Blok 3 Desa Jungjang kecamatan Arjawinangun Cirebon telah terpenuhi.

Jenis akad untuk praktik arisan kurban ini jika dilihat dari sisi iuran

maka terlihat sepintas seperti menggunakan akad wadi'ah (titipan), Karena penyusun telah menjelaskan sebelumnya bahwa anggota arisan kurban membayar iuran setiap bulan untuk nanti uang tersebut akan diputar lalu diundi dan nama yang keluar dari undian tersebut akan mendapatkan kambing. Rukun wadi'ah terdiri atas *muwaddi*/penitip (anggota arisan kurban), *mustauda*/penerima titipan (Bapak Surip), *wadi'ah bih*/harta titipan (objek arisan yakni uang (berupa hewan kurban/kambing)), dan akad. Firman Allah QS. An-Nisaa'/4: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ [٤:٥٨]

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”³¹

Akad wadi'ah secara umum terbagi menjadi dua jenis, wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad adhdhmanah. Wadi'ah yad al-amanah yakni pihak yang penerima titipan tidak boleh mengambil keuntungan. Sedangkan wadi'ah yad adhdhmanah ini dimana pihak si penerima titipan akan mengambil keuntungan. Jika diterapkan dalam praktik arisan kurban Idul Adha di

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Ed. Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 66-67.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi tahun 2002* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), hlm. 88.

Blok 3 Desa Jungjang ini maka yang sesuai dengan penjabarannya sebelumnya bahwa Bapak Surip (penerima titipan) tidak mengambil keuntungan dalam melakukan kegiatan tersebut. Beliau hanya ikhlas ingin membantu masyarakat Blok 3 salah satunya agar silaturahmi dengan Blok 3 bisa tetap terjaga.

Asas mufakat atau asas masalah mursalah merupakan salah satu dasar yang penting untuk menetapkan keabsahan suatu hukum. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung masalah, seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak.³² Prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Objek akad dalam arisan adalah berupa kambing kurban yang akan diterima anggota arisan ketika anggota arisan mendapatkan undian. Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya akad dan dalam menentukan hukum Islam. Objek tersebut dikatakan halal apabila objek dalam perjanjian tersebut mengandung hal yang dilarang dalam syariat Islam.

Ditinjau dari segi objek, pada dasarnya segala sesuatu yang dijadikan objek risan adalah boleh, selama obyek tersebut tidak bertentangan dengan nash. Dan unsur kerelaan (*'an taradin*), penyusun telah menjabarkan sebelumnya.

Tinjauan mengenai perjanjian atau akad, penyusun juga sebelumnya telah mengemukakan mengenai teknis pelaksanaan arisan kurban Idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun pada dasarnya boleh. Penyusun mengambil pemahaman bahwa praktek arisan kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun telah memenuhi syarat dan sah dalam melakukan akad. Akad dalam arisan kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun merupakan bentuk akad yang dapat dibenarkan menurut syari'at Islam karena dalam Islam tidak membatasi akad dan macamnya, maka segala akad yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak berlawanan maka dapat dilaksanakan.

D. Kesimpulan dan Saran

Arisan ini juga dimaksudkan agar masyarakat blok 3 dapat menjalankan sunnah nabi yaitu sunnah muakad dan bisa untuk belajar menabung. Bagi para anggota yang ikut serta akan ditarik iuran sebesar Rp.12.500,00.-/per bulan. Bagi anggota yang mengikuti arisan kurban ini akan mendapatkan hewan kurban yakni seekor kambing.

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 343-344.

Pelaksanaan arisan qurban idul adha ini lebih banyak manfaatnya, karena salah satunya sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Blok 3 dan sebagai sarana menabung (simpanan), walaupun hasilnya nanti bukan berupa uang tetapi hewan kurban (kambing). Jenis akad untuk praktik arisan kurban ini jika dilihat dari sisi iuran maka menggunakan akad *wadi'ah*, karena Bapak Surip (penerima titipan) tidak mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut, sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang *wadi'ah*. *Qardul hasan* dalam penerapan arisan qurban yakni anggota yang sudah mendapatkan arisan qurban masih wajib membayar iuran, sedangkan *syirkah* dalam penerapan arisan qurban yakni para anggota bekerjasama dengan anggota yang lain dengan mempercayakan dana iuran tersebut kepada Bapak Surip selaku pengelola arisan qurban idul adha.

iurannya dengan berkunjung ke kediaman Bapak Surip.

Saran kepada Bapak Surip selaku pengelola arisan kurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon, hendaknya dalam mengelola masalah arisan kurban ini dilakukan atau dibantu oleh minimal 3 orang dalam pengelolaannya, agar menghindari fitnah dari orang luar.

Saran kepada masyarakat blok 3 atau para anggota arisan kurban idul adha, hendaknya membayar iuran sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Bapak Surip. Karena system membayar iuran ini adalah dari rumah kerumah. Hendaknya jangan ditunda-tunda, sebab umur Bapak Surip ini sudah mulai renta. Hendaknya para anggota sadar untuk membayar

Daftar Pustaka

- Amirudin. 2012. *Q-Circle kumpulan fatwa-fatwa tarjih tentang berbagai permasalahan dalam ibadah qurban*. Majalah Suara Muhammadiyah, No 6 Tahun ke-91.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asaz-Asaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Ed. Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- Firda, Mutiara. 2011. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Hariyadi, Pambudi. 2011. *Sistem Simpanan Qurban di BMT Muhajirin dan Arisan Qurban di Masjid Miftahkul Jannah Banjaran Salatiga*, Tugas Akhir, Program DIII Perbankan Syari'ah, STAIN Salatiga.
- Irma, Prihantari. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jayusman. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*. Jurnal Ilmu Keagamaan, Jilid 5. (<http://www.ejournal.iainradenintan.ac.id>), diakses tanggal 12 Oktober 2014.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rif'an, Muhammad, 2008. *Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, fakultas syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syamhudi, Kholid. 2014. Arisan dalam Pandangan Islam. Artikel Majalah As-Sunnah. Jilid 6. (<http://almanhaj.or.id>), diakses tanggal 16 Oktober 2014.
- Poerwandarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.